

**PENYANDANG DISABILITAS NETRA SEBAGAI
KONSUMEN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA
(STUDI DI KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

SARAH NUR RAHMAWATI

NIM 18220095



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

HALAMAN JUDUL
PENYANDANG DISABILITAS NETRA SEBAGAI KONSUMEN
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA
(STUDI DI KOTA MALANG)

SKRIPSI

OLEH:

SARAH NUR RAHMAWATI

NIM 18220095



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENYANDANG DISABILITAS NETRA SEBAGAI KONSUMEN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI DI KOTA MALANG)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 April 2022



Penulis,

Sarah Nur Rahmawati
NIM 18220095

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sarah Nur Rahmawati NIM 18220095 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENYANDANG DISABILITAS NETRA SEBAGAI KONSUMEN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI DI KOTA MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 April 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP 198710192019032011



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sarah Nur Rahmawati
NIM : 18220095
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H.
Judul Skripsi : Penyandang Disabilitas Netra Sebagai Konsumen Ditinjau Dari Hukum Positif Indoneisa (Studi Di Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 7-10-2021	Konsultasi proposal	
2.	Rabu, 20-10-2021	Revisi Proposal	
3.	Selasa, 02-11-2021	ACC proposal Skripsi	
4.	Senin, 29-11-2021	Seminar proposal	
5.	Kamis, 02-12-2021	Revisi BAB I-III	
6.	Rabu, 08-12-2021	Revisi BAB I-III	
7.	Selasa, 11-01-2022	Revisi BAB IV	
8.	Selasa, 18-01-2022	Revisi BAB IV, V	
9.	Rabu, 02-02-2022	Revisi Abstrak	
10.	Kamis, 04-02-2022	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 12 April 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Sarah Nur Rahmawati, NIM 18220095, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


Penyandang Disabilitas Netra Sebagai Konsumen Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Di Kota Malang)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai (A)

Dengan penguji:


1. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.

NIP. 19881130201802011159

()
Ketua


2. Kurniasih Bahagiati, M.H.

NIP. 198710192019032011

()
Sekretaris

3. Ramadhita, M.HI.

NIP. 198909022015031004

()
Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Sarah Nur Rahmawati, NIM 18220095, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENYANDANG DISABILITAS NETRA SEBAGAI KONSUMEN
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI DI KOTA
MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 23 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ

أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ النور: 61

“Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian ...” (Qs. An-Nur: 61)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Penyandang Disabilitas Netra Sebagai Konsumen Ditinjau Dari Hukum Positif Indoneisa (Studi Di Kota Malang)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, bapak Subakir dan ibu Ima Fauziyah yang tak pernah berhenti mensupport dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsinya dengan jalan yang mudah.
2. Abi Isroqunnajah dan ummah Ismatud Diniyah, selaku orang tua kedua penulis yang selalu memberikan semangat serta doa terbaiknya untuk penulis.
3. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Sudirman, MA, selaku, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kurniasih Bahagiati, M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih.
8. Teman-teman seperjuangan HES Angkatan 18 (Diana, Atya, Liana, Isti, Tasya) serta teman-teman seperjuangan Nuha (Hanum, Sobib, Musya, Azizah, Avifa, Anis, Lela, Nadia, Ain, Alfi) yang telah banyak mendukung dan membantu penulis dalam tahapan-tahapan menuju sidang skripsi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S/a	S/	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H[a	H[Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z/al	Z/	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S[ad	S[Es (dengan titik diatas)
ض	D[ad	D[De (dengan titik diatas)
ط	T[a	T[Te (dengan titik diatas)
ظ	Z[a	Z[Zet (dengan titik diatas)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofrong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fath[ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D[ammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي & َ	Fath[ah dan ya	Ai	A dan I
و & َ	Fath[ah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي / ا & َ	Fath[ah dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a>	a dan garis di atas
ي & ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	i>	i dan garis di atas
و & ُ	D]ammah dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَامَ : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat huruf *fathah*, *kasrah*, dan *djammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan [h].

الْمَدِينَةُ : *al-madinah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

الْحَقُّ : *al-haqq*

Jika huruf *ta* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'muruuna

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

H. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fizila al-Qur'an*

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

1. Lafadz al-Jalalah

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudlaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contohnya:

دِينُ اللَّهِ : dinullah

رَحْمَةُ اللَّهِ : *rahmatillah*

2. Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

وما محمد إلا رسول : Wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للدرس : Inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرُ : 'Syahru Ramadan al-lazliunzila fih alQur'an

ABSTRAK

Sarah Nur Rahmawati, 18220095, **Penyandang Disabilitas Netra Sebagai Konsumen Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Di Kota Malang)**, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Kata Kunci: Penyandang disabilitas netra, Undang-Undang penyandang disabilitas, Undang-Undang perlindungan konsumen, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hubungannya dari segi ekonomi, penyandang disabilitas netra termasuk bagian dari konsumen, sebagaimana setiap masyarakat adalah konsumen dan melindungi konsumen sama dengan melindungi negara. Regulasi untuk konsumen penyandang disabilitas netra untuk saat ini belum ada sehingga masih mengikuti regulasi konsumen normal yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang ini hanya menyebutkan secara umum mengenai hak-hak konsumen secara normal sehingga mereka memerlukan regulasi secara khusus yang sesuai dengan keadaan mereka.

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penyandang disabilitas netra sebagai konsumen ditinjau dari hukum positif Indonesia?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan melalui terjun secara langsung ke lapangan melalui wawancara konsumen penyandang disabilitas netra.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) konsumen penyandang disabilitas netra memerlukan regulasi perlindungan konsumen yang cocok dengan kondisi mereka. Dari hasil wawancara yang di dapat konsumen penyandang disabilitas netra menggunakan bantuan aplikasi seperti *Sullivan plus, look out, cash reader* untuk membantu mereka dalam menjalankan perannya sebagai konsumen.

ABSTRACT

Sarah Nur Rahmawati, 18220095, **Persons with Blind Disabilities as Consumers in View of Indonesia's Positive Law (Study in Malang City)**, Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Kurniasih Bahagiati, MH

Keywords: Blind people with disabilities, Law on persons with disabilities, Law on consumer protection, Sharia Economic Law Compilation

In terms of the economy, people with visual impairments are part of the consumer, as every society is a consumer and protecting consumers is the same as protecting the state. There are currently no regulations for consumers with visual impairments, so they still follow normal consumer regulations, namely Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. This law only mentions in general terms the rights of consumers normally so that they require special regulations that are appropriate to their circumstances.

The formulation of the problems contained in this study are 1) How are people with visual impairments as consumers in terms of Indonesian positive law?

This research uses empirical research, using a sociological juridical approach. The technique for collecting legal materials is done by going directly to the field through interviews with consumers with visual impairments.

The results of this study are 1) consumers with visual impairments need consumer protection regulations that are suitable for their conditions. From the results of interviews, consumers with visual impairments were able to use application assistance such as Sullivan plus, look out, cash reader to assist them in carrying out their role as consumers.

مستخلص البحث

سارة نور رحمتي ، ١٨٢٢٠٠٩٥ ، الأشخاص ذوو الإعاقات البصرية كمستهلكين من خلال القانون الإندونيسي الإيجابي (دراسة في مدينة مالانج)، البحث الجامعي ، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة: كورنياسية بهاجياتي ، م. ه.

الكلمات المفتاحية: الأشخاص ذوو الإعاقات البصرية، قانون الأشخاص ذوي الإعاقات، قانون حماية المستهلك، مجموعة القانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية

فيما يتعلق بالاقتصاد، يعتبر الأشخاص ذوو الإعاقات البصرية جزءًا من المستهلكين، حيث كان كل مجتمع هو مستهلك وحماية المستهلكين كحماية الدولة. لا توجد الآن الأنظمة للمستهلكين الذين ذوي الإعاقات البصرية، لذلك لا يزالون اتباع أنظمة المستهلك العادية، وهي القانون رقم ٨ لعام ١٩٩٩ عن شأن حماية المستهلك. يذكر هذا القانون بعبارات عامة عن حقوق المستهلكين عادةً حتى يتطلبون الأنظمة التي تناسب أحوالهم خاصة.

أسئلة البحث في هذا البحث: (١) كيف يكون الأشخاص ذوو الإعاقات البصرية كمستهلكين من خلال القانون الإندونيسي الإيجابي؟

يستخدم هذا البحث البحث التجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي. تتم تقنية جمع المواد القانونية بالذهاب مباشرة إلى الميدان من خلال مقابلات مع المستهلكين الذين ذوي الإعاقات البصرية. نتائج هذا البحث هي: (١) يحتاج المستهلكون الذين ذوي الإعاقات البصرية إلى أنظمة حماية المستهلك المناسبة لأحوالهم. من نتائج المقابلات، تستخدم المستهلكون الذين ذوي الإعاقات البصرية مساعدة التطبيقات مثل *Sullivan plus*، *cash reader look out* لمساعدتهم في أداء دورهم كمستهلكين.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANLITERASI.....	x
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	66
E. Definisi Operasional.....	66
F. Sistematika Pembahasan	77
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	15

1. Penyandang Disabilitas.....	15
2. Konsumen	25
3. Undang-Undang perlindungan konsumen.....	27
4. Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam.....	28
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Penyandang Disabilitas Netra Sebagai Konsumen Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia	36
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
Lampiran-Lampiran.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara Republik Indonesia yang mana memiliki kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Adanya keterbatasan fisik yang mereka miliki tidak dapat mengubah kenyataan bahwa mereka adalah bagian dari warga Indonesia. Mereka berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif serta mendapatkan perhatian yang lebih untuk mencegah kerentanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah menyebutkan mengenai persamaan hak bagi setiap warga negara tanpa membedakan dalam segi apapun. Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.” Adanya perlakuan khusus yang diberikan kepada penyandang disabilitas bertujuan sebagai perlindungan untuk mencegah kerentanan terhadap berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Ditinjau dari segi sosial ekonomi, para penyandang disabilitas saat ini masih menghadapi persoalan penghidupan dan kesejahteraan mereka. Masih banyak faktor yang membuat mereka kesulitan untuk bertahan hidup. Misalnya, penyandang disabilitas Netra yang masih kesulitan ketika hendak membeli sesuatu karena ragamnya suatu produk, penjaga toko yang tidak

memahami bahasa isyarat ketika penyandang disabilitas wicara hendak memilih dan membeli produk. Hal ini merupakan contoh nyata dari kendala penyandang disabilitas. Walaupun terlihat sederhana namun jika manusia normal berada dalam posisi mereka mungkin akan kesulitan untuk menjalani kehidupan. Seiring dengan perkembangan teknologi muncul beberapa alat bantu untuk membantu mereka. Namun dalam kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua penyandang disabilitas nyaman dengan adanya alat bantu. Alasan lainnya karena kondisi tubuh, tidak percaya diri dan alat yang tidak tahan lama.¹

Secara khusus pemerintah telah memiliki payung hukum untuk melindungi penyandang disabilitas, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Hukum positif yang mengatur mengenai perekonomian adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang ini merupakan keseimbangan untuk memberikan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Berkaitan dengan topik utama, penyandang disabilitas merupakan bagian dari konsumen yang harus juga dilindungi. Namun dalam hal ini payung hukum bagi konsumen penyandang disabilitas belum tersedia sehingga mengikuti payung hukum sebagaimana pengertian konsumen yang dijelaskan oleh Undang-Undang perlindungan konsumen secara global.

¹ Andayani Listyawati, "KENYAMANAN PENGGUNAAN ALAT BANTU BAGI PENYANDANG," *Media Informasi Kesejahteraan Sosial*. 2 (2020): 193–204.

Dalam agama Islam tidak ada pembeda diantara manusia satu dengan yang lainnya. Apapun latar belakangnya, fisik, sosial, dan Pendidikan tidak ada pembeda kecuali dari sisi ketaqwaannya. Hal ini juga berlaku bagi penyandang disabilitas. Adanya keterbatasan fisik yang ada padanya bukanlah merupakan aib atau dosa. Islam melarang dengan keras adanya tindakan diskriminasi. Al-qur'an telah menceritakan mengenai suatu kisah tentang diskriminasi yaitu dalam surah Abasa ayat 1 sampai 10 dan surah An-Nur ayat 61. Dalam surah Abasa ayat 1 sampai 10, Allah SWT menegur Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendapatkan teguran dari Allah karena beliau telah memalingkan wajahnya kepada seorang penyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum.²

Telah dijelaskan oleh pasal 1 Undang-Undang konsumen, bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah mereka pemakai produk baik berupa barang atau jasa yang telah tersedia di masyarakat, baik produk tersebut untuk dirinya atau untuk orang lain dengan cacatan tidak untuk diperjualbelikan lagi. Sehingga dalam pengertian ini, mencakup konsumen penyandang disabilitas. Sedangkan dalam kompilasi hukum ekonomi Syariah tidak ada penyebutan istilah konsumen, namun dalam segi makna konsumen sama dengan pembeli secara global tanpa ada pembatasan apakah di jual kembali

² Mohammad Yazid Mubarak, "Hak Dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum Dan Setelah Islam Datang," *Pendidikan Dan Keislaman* 6, no. 1 (2019): 120–132, <https://media.neliti.com/media/publications/290472-ha-k-hak-dan-kewajiban-kaum-disabilitas-d07105fc.pdf>.

atau dimanfaatkan secara langsung. Dalam KHES pembeli masuk pada bab keempat tentang bai'.

Pada kenyataannya, Penyandang disabilitas netra sebagai konsumen kesulitan dalam memilih dan membeli produk yang sesuai dengan keinginannya. Misalnya saja mereka ingin membeli bahan makanan mereka kesulitan untuk memilih bahan makanan yang sesuai dengan merek, jenis dan rasa yang diinginkan. Terlebih lagi untuk melihat kadar kadaluarsa mereka mudah tertipu dengan pelaku usaha yang menjual produk kadaluarsa dengan harga murah. Dalam segi pelayanan mereka juga kesulitan dalam memperoleh informasi, dalam sebuah kasus, Halimah adalah seorang tuna netra sejak lahir. Ia ingin membeli suatu produk makanan, dengan mengandalkan aplikasi *Sullivan plus*, dengan adanya aplikasi ini ia bisa yakin bahwa produk makanan yang dibelinya merupakan produk yang belum kadaluarsa. Pada saat itu aplikasi yang digunakannya itu mengidentifikasi bahwa produk tersebut telah kadaluarsa namun ketika memberitahukannya kepada pelaku usaha ia justru mengelaknya dan menyangkal bahwa produk yang dijualnya tidaklah kadaluarsa

Dalam sebuah kasus juga terjadi di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Pasangan suami istri penyandang disabilitas tuna netra ditipu oleh seseorang yang mengaku dari perusahaan besar Internasional. Tawaran yang diberikan kepada pasutri penyandang disabilitas tuna netra tersebut merujuk pada investasi bisnis pulsa. Sehingga mereka percaya dan menyetorkan uang 5 juta rupiah. Mereka ingin mengambil jalur hukum namun

tidak bisa karena bukti yang sangat minim.³ Kasus-kasus seperti ini sering terjadi kepada penyandang disabilitas. Adanya keterbatasan fisik yang dimilikinya mengundang beberapa orang tidak bertanggungjawab memanfaatkannya.

Dalam menjalankan kehidupan ekonomi mereka juga memerlukan aturan khusus yang cocok dengan keadaan mereka, termasuk dalam kegiatan perekonomian. Hal ini sangat penting bagi mereka karena kehidupan ekonomi merupakan hasil dari cikal bakal kesejahteraan sesuai dengan amanat UUD NRI 1945. Berdasarkan pernyataan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENYANDANG DISABILITAS NETRA SEBAGAI KONSUMEN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI DI KOTA MALANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyandang disabilitas netra sebagai konsumen ditinjau dari hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

³ Moh. Kadafi, “Kisah Pasutri Disabilitas Kena Tipu Investasi Bodong” (Liputan6.com, 2019), Kisah Pasutri Disabilitas Kena Tipu Investasi Bodong - Disabilitas Liputan6.com.

1. Untuk mengetahui penyandang disabilitas netra sebagai konsumen ditinjau dari hukum positif Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini membawa manfaat yang nantinya sebagai pembanding penelitian dengan tema yang sama dimasa mendatang serta dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian berikutnya mengenai penyandang disabilitas netra.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini adalah memberikan paparan mengenai penyandang disabilitas netra sebagai konsumen serta dapat menjadi acuan pemerintah dalam upaya melindungi hak-hak dari penyandang disabilitas netra.

E. Definisi Operasional

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian tersusun secara sistematis, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pertama dalam penelitian yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memaparkan penelitian terdahulu sebagai perbandingan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya, dan kajian teori yang menjelaskan tentang penyandang disabilitas netra menurut hukum positif Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan gambaran secara utuh tentang metode penelitian yang digunakan dalam judul penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

⁵ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan pemaparan dari hasil penelitian dan pembahasan, yang menjelaskan mengenai data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah diedit, diklarifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk jawaban rumusan masalah yang ditetapkan. Pada bab ini akan dijelaskan secara menyeluruh mengenai penyandang disabilitas netra sebagai konsumen di Kota Malang.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab akhir penelitian yang terdiri dari kesimpulan, saran bagi objek penelitian, saran bagi masyarakat luas dan penelitian selanjutnya. Pada bagian akhir skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bahan referensi bagi peneliti sebagai acuan penelitian dengan tema serupa tetapi tidak sama, peneliti menemukan beberapa karya tulis diantaranya:

1. Peneliti oleh Muhammad Afdal Karim

Mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2017 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar”, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 di Kota Makassar tentang Pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas di kota Makassar, serta faktor yang memengaruhi pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Penelitian Afdal karim menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, menggunakan teori konsep kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Makassar telah melaksanakan perannya dalam memberikan hak perlindungan dan hak pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas.⁶

Persamaan penelitian Afdal Karim dengan penulis, sama-sama membahas hak dari penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya

⁶ Muhammad Afdal Karim, *“Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar”*. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017)

terletak pada kajian hukumnya. Muhammad Afdal Karim membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 di Kota Makassar sedangkan penulis membahas mengenai hak penyandang disabilitas netra sebagai konsumen.

2. Peneliti oleh Harun Mukrimah

Mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tahun 2018 dengan judul “Implementasi Hak Akseibilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di kota Serang”, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akseibilitas publik untuk penyandang disabilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Serang. Penelitian Harun Mukrimah merupakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan konsep disabilitas dan teori implementasi. Hasil dari penelitian Harun adalah belum optimalnya implementasi hak akseibilitas dalam Undang-Undang penyandang disabilitas.⁷

Persamaan penelitian Harun dengan penulis, sama-sama membahas hak dari penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya terdapat pada kajian penelitian. Penelitian Harun Mukrimah membahas mengenai hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akseibilitas publik. Sedangkan

⁷ Harun Mukrimah “*Implementasi Hak Akseibilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di kota Serang*”. (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018)

penulis membahas mengenai hak penyandang disabilitas netra sebagai konsumen.

3. Peneliti oleh Intan Apri Kirana Murti

Mahasiswa fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Semarang, tahun 2020 dengan judul “Makna Kesejahteraan Sosial Ekonomi Bagi Para Penyandang Disabilitas Di Desa Cibuyur, Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemasang”, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana makna kesejahteraan sosial-ekonomi penyandang disabilitas di desa Cibuyur. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris, teori yang digunakan adalah teori kebutuhan menurut Abraham Maslow dan teori fenomenologi Alfred Schutz. Hasil penelitian Intan memperoleh hasil bahwa penyandang disabilitas desa Cibuyur memperoleh pengakuan, kesempatan yang sama dengan manusia lainnya serta mendapatkan bantuan dari pemerintah.⁸

Persamaan penelitian Intan Apri Kirana Murti dengan penulis, sama-sama membahas tentang kesejahteraan penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu membahas makna kesejahteraan penyandang disabilitas sedangkan penulis membahas mengenai hak penyandang disabilitas netra sebagai konsumen.

⁸ Intan Apri Kirana Murti “*Makna Kesejahteraan Sosial Ekonomi Bagi Para Penyandang Disabilitas Di Desa Cibuyur, Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemasang*”. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2020)

4. Peneliti oleh Azmi Mubarak

Mahasiswa fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021 dengan judul “Akseibilitas Pusat Pembelanjaan Di Kota Malang Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akseibilitas pusat pembelanjaan di tiga mall kota Malang apakah sudah sesuai dengan peraturan daerah kota Malang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas atau belum. Konsep dan teori yang digunakan adalah teori HAM. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah belum terlaksananya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di ketiga pusat pembelanjaan kota Malang serta belum terpenuhinya unsur HAM.⁹

Persamaan penelitian Azmi Mubarak dengan penulis, sama-sama membahas mengenai hak penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaan penelitian Azmi Mubarak dengan penulis terdapat pada objek penelitian. Penelitian terdahulu membahas mengenai hak akseibilitas sedangkan penulis membahas mengenai hak penyandang disabilitas netra sebagai konsumen.

⁹ Azmi Mubarak, “Akseibilitas Pusat Perbelanjaan Di Kota Malang Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM,” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2021), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/789/618>.

5. Peneliti oleh Izul Faiz

Mahasiswa fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021 dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas di Yayasan Pembinaan Anak Cacat Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum. Hasil dari penelitian Izul Faiz adalah Yayasan Pembinaan Anak Cacat Malang telah memberikan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas secara umum.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang hak penyandang disabilitas, sedangkan perbedaan dari penelitian yaitu pada cangkupannya, penulis membahas hak penyandang disabilitas netra sebagai konsumen sedangkan penelitian terdahulu membahas implementasi hak penyandang disabilitas dalam Yayasan Pembinaan Anak Cacat di Malang.

NO	Nama Peneliti/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Afdal Karim/Universitas Hasanuddin Makassar/2017	Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-hak Penyandang	sama-sama membahas tentang hak-hak penyandang disabilitas.	kajian hukumnya berbeda. Penelitian sebelumnya membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6

¹⁰ Izul Faiz, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” *Sakina: Journal Of Family Studies* 5, no. 2 (2021), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/735/571>.

		Disabilitas di Kota Makassar		Tahun 2013 di kota Makassar sedangkan penulis membahas mengenai hak penyandang disabilitas netra sebagai konsumen
2.	Harum Mukrimah/ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa/2018	Implementasi Hak Akseibilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di kota Serang	sama-sama membahas mengenai hak penyandang disabilitas.	Kajian penelitian berbeda. Penelitian sebelumnya membahas mengenai hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akseibilitas publik. Sedangkan penulis membahas mengenai hak penyandang disabilitas netra sebagai konsumen.
3.	Intan Apri Kirana Murti/ Universitas Negeri Semarang/2020	Makna Kesejahteraan Sosial Ekonomi Bagi Para Penyandang Disabilitas Di Desa Cibuyur, Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang	sama-sama membahas tentang kesejahteraan dari penyandang disabilitas	Objek penelitian. berbeda. Penelitian terdahulu membahas makna kesejahteraan penyandang disabilitas sedangkan penelitian penulis membahas mengenai hak penyandang disabilitas netra sebagai konsumen.
4.	Azmi Mubarak/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2021	Akseibilitas Pusat Pembelanjaan Di Kota Malang Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM	sama-sama membahas mengenai hak penyandang disabilitas	objek penelitian berbeda, Penelitian terdahulu membahas mengenai hak akseibilitas sedangkan penulis membahas mengenai hak penyandang disabilitas netra sebagai konsumen.

5.	Izul Faiz/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2021	Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	sama-sama membahas tentang hak penyandang disabilitas	Cangkupannya berbeda, penulis membahas hak penyandang disabilitas netra sebagai konsumen sedangkan penelitian terdahulu membahas implementasi hak penyandang disabilitas dalam Yayasan Pembinaan Anak Cacat di Malang.
----	---	--	---	--

B. Kajian Teori

1. Penyandang Disabilitas

Beberapa definisi mengenai penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang yaitu:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Tersirat dalam Pasal 41 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.”¹¹ Pasal ini menyatakan penyandang disabilitas adalah bagian kelompok rentan yang berhak mendapatkan perhatian dan perlindungan yang lebih

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

¹¹ Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan secara detail bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.”¹²

c. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang penyandang disabilitas terbaru, sebelumnya menggunakan istilah Undang-Undang penyandang cacat. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”¹³

Penyandang disabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai seseorang yang menderita (menyandang) sesuatu. Sedangkan kata disabilitas artinya keadaan seperti cedera atau sakit

¹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

yang membatasi kemampuan fisik atau mental seseorang.¹⁴ Dikenalnya penyandang disabilitas berawal dari disahkannya Undang-Undang penyandang disabilitas, yakni pada tahun 2016, tepatnya pada 15 April 2016. Sebelumnya telah ada Undang-Undang penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Beralihnya istilah penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas berdalil dengan beberapa pertimbangan, yaitu penyandang cacat memiliki makna konotasi yang negatif yang tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia, serta bertentangan dengan nilai luhur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia.¹⁵

Beberapa istilah yang dipakai untuk menyebut penyandang disabilitas, penyebutan ini telah menjadi interaksi publik pada masanya serta telah masuk dalam dokumen legal tingkat daerah maupun nasional.¹⁶

1. Ber-cacat

Penyebutan penyandang disabilitas pada tahun 1947 dengan istilah bercacat yaitu pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 1947 tentang ganti rugi buruh yang kecelakaan dan

¹⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, "Hasil Pencarian - KBBI Daring," n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>. diakses pada 11 Oktober 2021

¹⁵ Erlin Sudarwati, "Artikel Kebijakan Penyandang Disabilitas," n.d., Pusat Rehabilitasi Kemhan RI. Diakses pada 11 Oktober 2021

¹⁶ Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20, no. 2 (2019): 127–42.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

2. Tuna

Awalnya, penggunaan istilah tuna bertujuan untuk memperhalus istilah cacat, agar tetap mengjunjung tinggi martabat penyandang disabilitas namun sebenarnya kata tuna mempunyai makna yang sama dengan cacat. Istilah tuna pernah ada pada dokumen penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial.

Istilah tuna mengandung beberapa ragam penyandang disabilitas, yaitu tuna daksa (cacat tubuh), tuna grahita (cacat pikiran, lemahnya daya tangkap, dan keterbekangan mental), tunalaras (sukar mengendalikan emosi dan sosial), tuna netra (buta), tuna rungu (tuli), tunawicara (bisu). Adanya penggunaan istilah tuna yang memiliki beberapa ragam juga terdapat klasifikasi tipe sekolah luar biasa (SLB). Tipe A untuk tunanera, tipe B untuk tunarungu, tipe C untuk tunawicara, tuna D untuk tunadaksa, tipe E untuk tunalaras, tipe F untuk tunagrahita, tipe G untuk tunaganda. Penggunaan istilah tuna sebenarnya sudah tidak berlaku lagi namun istilah tuna masih sering dipakai kalangan masyarakat.¹⁷

3. Penderita cacat

¹⁷ Widinarsih.

Penggunaan istilah penderita cacat tercatat pada dokumen Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 1980 tentang usaha kesejahteraan sosial bagi penderita cacat yang kemudian tergantikan oleh Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1998 tentang usaha-usaha peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat.¹⁸

4. Anak berkebutuhan khusus (anak luar biasa)

Istilah anak berkebutuhan khusus pernah dipakai pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Anak Berkebutuhan Khusus.¹⁹

5. Penyandang Cacat

Penggunaan istilah penyandang cacat perma kali digunakan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan. Alasan pergeseran penyebutan penyandang cacat karena masih adanya istilah stigmatisasi yang negatif.

6. Difabel

Differently abled merupakan singkatan dari difabel. Istilah ini dikenal pada tahun 1990-an. Istilah ini membawa paradigma baru bahwa difabel bukanlah ketidakmampuan tetapi

¹⁸ Widinarsih.

¹⁹ Widinarsih.

memiliki kemampuan yang berbeda. Contohnya saja seseorang yang tidak memiliki kaki atau kaki yang lumpuh. Dia tidak dapat melakukan mobilitas dari satu tempat lain dengan menggunakan kaki sebagaimana manusia normal. Namun seseorang tersebut tetap mampu mobilitas. Hanya saja caranya yang berbeda, Dia bisa menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya.

7. Penyandang Disabilitas

Beberapa kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat umum telah sepakat mengenai perubahan istilah penyandang cacat dengan penyandang disabilitas. Mereka memiliki argumen bahwa jika dilihat dari segi bahasa, secara denotatif kata cacat memiliki makna bernuasa negatif, secara konotatif juga memiliki makna merendahkan. Secara filosofis, segala yang ada pada manusia hakikatnya adalah pemberian dari Allah SWT yang paling sempurna.²⁰ Dalam Qur'an Surat At-tin ayat 4 telah dijelaskan bahwa kami (Allah) telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna.²¹ Dari segi empirik penggunaan istilah cacat telah mengklaim bahwa penyandang cacat derajatnya lebih rendah daripada manusia

²⁰ Ukhtul Iffah, Hasanah Hasanah, and Baitur Rahman, "Pendidikan Islam Dan Hak Penyandang Disabilitas; Suatu Pandangan Komprehensif Dan Integratif," *Edupedia : Jurnal Studi Pendidikan Dan Pedagogi Islam* 5, no. 2 (2021): 1–3, <https://doi.org/10.35316/edupedia.v5i2.1092>.

²¹ QS. At-Tin ayat 4

normal. Hakikatnya pemberian istilah cacat bukanlah realitas keberadaan seseorang melainkan hanya konstruksi sosial belaka.

Banyaknya perubahan istilah penyandang disabilitas membuat masyarakat seringkali tidak memahami bahwa istilah-istilah tersebut sudah tidak digunakan lagi, dalam dokumen resmi yaitu Undang-Undang telah menerbitkan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sehingga sudah seharusnya merubah istilah cacat dengan menggunakan istilah penyandang disabilitas demi menjunjung tinggi martabat penyandang disabilitas.

Menurut WHO, penyandang disabilitas adalah keadaan terbatasnya kemampuan untuk melakukan aktifitas dalam batas-batas yang dianggap normal, sehingga oleh organisasi kesehatan dunia ini memberikan tiga kategori penyandang disabilitas, yaitu:

- a. Kekurangsempurnaan fisik atau *impairment*, kondisi ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis atau anatomis.
- b. Disabilitas, yaitu keterbatasan atau ketidakmampuan akibat adanya *impairment* untuk menjalankan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia.
- c. *Handicap*, yaitu keadaan yang merugikan seseorang akibat adanya *impairment*, *disability* yang membuatnya mencegah dari

pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, faktor budaya serta sosial).²²

Penyandang cacat sebagai pendekatan yang berkarakter individual, “kekurangsempurnaan tubuh” mengacu pada bagian atau sistem tubuh pikiran yang tidak berfungsi dengan normal, sedangkan disabilitas mencakup kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dijalankan karena adanya ketidaksempurnaan fisik. Contohnya, kebutaan adalah kekurangsempurnaan visual karena adanya kecacatan atau kesulitan untuk membaca. Penekanannya terdapat pada batasan fungsional dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Hampir semua gagasan WHO ada pada dalam interpretasi ‘*handicap*’. Hal ini menekankan adanya konsekuensi sosial yang dihubungkan dengan kekurangsempurnaan fisik dan/atau kecacatan.²³

Berdasarkan pengaturan dalam negeri yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah menyebutkan secara rinci mengenai beberapa kelompok penyandang disabilitas. Tepatnya pada pasal 4 ayat (1) Undang-Penyandang Disabilitas menyebutkan beberapa ragam dari penyandang disabilitas yaitu, Penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan/ atau penyandang disabilitas sensorik. Selanjutnya diperjelas oleh ayat (2) Undang-Undang penyandang disabilitas, bahwa ragam penyandang disabilitas dapat

²² Colin Barnes dan Geof Mercer, *Disabilitas Sebagai Pengantar* (Jakarta: PIC UIN Jakarta, 2007).21-22

²³ Colin Barnes dan Geof Mercer.

dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan.

Dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) telah dijelaskan secara rinci bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom. Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif. Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Penyandang Disabilitas ganda atau multi adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli. Dan yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah

jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.²⁴.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pedoman dasar hukum tertinggi Indonesia, UUD 1945 tepatnya pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat bahwa negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan pada persatuan dengan mewujudkan keadilan seluruh bangsa Indonesia. Hal menunjukkan bahwa negara akan memberikan keadilan kepada seluruh warga negara Indonesia termasuk penyandang disabilitas.

25

Hadirnya Undang-Undang penyandang disabilitas merupakan payung hukum bagi penyandang disabilitas sebagai upaya kerentanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Lahirnya Undang-Undang ini merupakan paradigma untuk menyetarakan penyandang disabilitas dengan manusia normal lainnya. Pada awalnya objek kajian hanya berfokus pada kesehatan, kesejahteraan dan program santunan, namun adanya asas persamaan hak maka muncullah upaya untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak dari penyandang disabilitas.²⁶

²⁴ Pasal 4 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

²⁵ Iffah, Hasanah, and Rahman, "Pendidikan Islam Dan Hak Penyandang Disabilitas; Suatu Pandangan Komprehensif Dan Integratif."

²⁶ Kementerian Hukum, "HAK PENYANDANG DISABILITAS : ANTARA TANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH (Disability Rights : Between Responsibility and Implementation By the Local Government)," *HAM* 11 (2020): 131–50.

Terbentuknya Undang-Undang penyandang disabilitas hingga saat ini, menghadirkan beberapa aturan yang mendukungnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaan, pemenuhan hak penyandang disabilitas beraskan pada kesetaraan. Asas kesetaraan yang dimaksud dalam pasal 2 huruf G Undang-Undang penyandang disabilitas mengandung arti bahwa segala sistem yang berlaku bagi kelompok manusia normal juga berlaku pada penyandang disabilitas, tidak ada pembatasan yang membatasi mereka walaupun keadaan mereka memiliki sisi keterbatasan fisik. Seperti dalam sistem pelayanan, informasi, kegiatan dan dokumentasi.²⁷

3. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁸ Setiap masyarakat adalah konsumen, artinya seluruh warga negara

²⁷ Pasal 2 huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

²⁸ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia secara tidak langsung juga berperan sebagai konsumen, termasuk penyandang disabilitas. Mendalami peran sebagai konsumen seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih produk yang diinginkan, jika tidak konsumen akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab, dan tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsinya.²⁹

Disebutkan dalam teori Pound, yaitu *law is tool of social engineering*, hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat dengan tujuan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan. kepentingan harus ditata sedemikian rupa supaya tercapai keseimbangan yang proporsional, yang pada *outputnya* akan memberikan manfaat yaitu terbangunnya suatu struktur masyarakat dengan tingkat kepuasan tertinggi akan kebutuhan dan menghindari benturan dan pemborosan. Dalam teorinya, Pound juga menfungsikan hukum sebagai bentuk yang diciptakan dari hasil penataan kepentingan-kepentingan manusia.³⁰

Kepentingan yang Pound maksud adalah kepentingan pribadi, sosial, dan umum. Kepentingan sosial dibagi menjadi enam jenis kepentingan, salah satunya kepentingan sosial dalam soal keamanan umum. Dalam hal ini mencakup kepentingan dalam melindungi keamanan atas transaksi, ketenangan, ketertiban, kesehatan, keselamatan,

²⁹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008).2

³⁰ Hengky Firmada, "HAKIKAT KONTRAK MENURUT ROSCOE POUND DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONTRAK YANG BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN HIDUP," n.d., <https://media.neliti.com/media/publications/282153-hakikat-kontrak-menurut-roscoe-pound-dan-b857014f.pdf>.

dan pendapatan.³¹ Keseimbangan kepentingan inilah juga seharusnya berlaku pada pelaku usaha dan konsumen, sehingga keduanya sama-sama mendapatkan haknya tanpa ada pihak yang dirugikan.

4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang ini diterbitkan pada tahun 1999. Meskipun telah hadir jauh lebih dulu daripada Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang ini telah melindungi segenap individu dari berbagai kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang ini telah dijelaskan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya dalam menjamin kepastian hukum bagi konsumen untuk memberikan perlindungan kepadanya.³² Hadirnya Undang-Undang ini tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, melainkan untuk melahirkan iklim usaha yang sehat dan mendorong perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang dan jasa yang berkualitas.

Lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kecenderungan produsen yang semata-mata masih bersifat *profit oriented* dalam jangka pendek tanpa memperhatikan keselamatan konsumen. Hadirnya Undang-Undang ini merupakan pertimbangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan

³¹ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: Sah Media, 2017). 19

³² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Campur tangan pemerintah dalam kegiatan bisnis sangat diperlukan terutama dalam hal pengawasan terhadap pelaku usaha baik saat produksi hingga sampai di tangan konsumen. Sejalan dengan hal tersebut kehadiran Undang-Undang perlindungan konsumen di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui berbagai upaya diantaranya, meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen terutama saat dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Adanya Undang-Undang ini menjadi harapan akan lahirnya demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat tumbuh dan berkembang secara selaras dan berkesinambungan.³³

5. Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama *rahmatal lil'amin*, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dalam Islam tidak ada pembeda baik dari segi fisik, jabatan atau status sosial. Islam hanya mengenal takwa, barang siapa yang menjalankan perintah Allah SWT dan menjahui larangan Allah SWT, maka itulah orang yang akan mendapatkan derajat tertinggi disisi Allah. Pada awal datangnya Islam Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan bagaimana harus toleran, disebutkan dalam Qur'an Surat Al-Kafirun ayat

³³ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. 4

1-6, tidak ada kata memaksa dalam beragama dan lebih dari itu Islam mengajak kepada seluruh umat untuk selalu mencintai sesama manusia.³⁴

Dalam Islam tidak ada pembeda status antara penyandang disabilitas dengan manusia normal, setiap manusia diperlakukan sama tidak ada kata diskriminasi dalam Islam. Agama Islam tidak berfokus pada mereka kelompok manusia normal atau cacat, bagi agama Islam mereka adalah sama-sama manusia yang mempunyai kewajiban yang sama yaitu menyembah Allah SWT, mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sejarah Islam pernah menceritakan mengenai kisah Ibnu Maktum, seorang penyandang disabilitas netra. Menurut Al-Zamakhsyari pada saat itu hadir beberapa pembesar Quraisy yaitu Abu jahal bin Hisyam, Utbah, Abbas bin Abdul Muthalib, Syibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, dan Walid bin Mughirah. Pada saat itu mereka sedang berbincang dengan Nabi Muhammad SAW.

Pada waktu berbicara dengan orang-orang Quraisy Nabi sangat menginginkan mereka mendapatkan hidayah. Namun Ibnu Ummi Maktum justru mengganggu perbincangan Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy tersebut. Maka Nabi bermuka masam kepada Ibnu Maktum dan memalingkan wajahnya dari Ibnu Maktum, serta hanya melayani tamunya. Sikap Nabi SAW yang menunjukkan sikap diskriminatif tersebut

³⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Retorika Islam* (Jakarta: Khalifa, 2004).127

mendapat teguran dari Allah SWT, tercantum dalam Surat Abasa ayat 1-10.³⁵

Islam tidak terlalu mempersoalkan mengenai penyandang disabilitas. Persoalan penyandang cacat atau disabilitas ini tidak pernah dijelaskan secara spesifik dalam kajian atau literatur. Namun begitu bukan berarti agama Islam tidak mengenal penyandang cacat atau penyandang disabilitas, jauh sebelum Islam datang penyebutan difabel sudah ada. Al-Qur'an dalam Surat Al-Imran ayat 49 dan Surat Al-Maidah ayat 110 telah menjelaskan bahwa Nabi Isa AS mempunyai mukjizat yaitu dapat menyembuhkan orang buta asli atau buta dari sejak lahir, serta dapat menyembuhkan penyakit kusta. Penyandang disabilitas pada masa sebelum Islam juga terjadi karena akibat dari korban peperangan atau karena kecelakaan.³⁶

6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pedoman prinsip syariah yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan permasalahan dibidang ekonomi Syariah. Dalam hal ini hakim boleh mengambil pedoman dari kompilasi hukum ekonomi Syariah, tanpa harus mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum.

³⁵ Abdul Goffar, "Islamic Akademi : Jurnal Pendidikan & Keislaman," *Jurnal Pendidikan & Keislaman* 3, no. 1 (2018): 77–87.

³⁶ Arif Maftuhin dkk, *Islam Dan Disabilitas: Dari Text Ke Kontext* (Yogyakarta: Gading, 2020).3

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang akan di gunakan pada saat proses penelitian.³⁷ Adapun metode penelitian yang dapat dilakukan meliputi; jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuannya, penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan atau *field research* adalah tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum.³⁸ Tipe penelitian hukum empiris melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. Dalam penelitian ini peneliti melihat bagaimana konsumen penyandang disabilitas netra mengadakan transaksi dengan pelaku usaha.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menurut Bahder John Nasution merupakan sebuah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.³⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis.

³⁷ Soejono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).30

³⁸ Nurul Qamar Muhammad Syariff, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017). 52

³⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). 123

Pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu sistem hukum merupakan cerminan dari sistem sosial karena persoalan yang terjadi dalam penelitian ini adalah masalah sosial, yaitu berhubungan dengan konsumen penyandang disabilitas netra dengan pelaku usaha.⁴⁰

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan objek dalam sebuah penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Malang.

4. Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara memilih atau mengambil sejumlah kecil dari seluruh objek penelitian namun dipilih hanya beberapa objek untuk diwawancarai.

5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi tiga yaitu, sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini termasuk data primer, yang mana di peroleh melalui wawancara secara langsung kepada konsumen penyandang disabilitas netra.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis

⁴⁰ Soejono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum. Cet. 3* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007). 30

menggunakan buku-buku, dan jurnal yang membahas tentang penyandang disabilitas netra.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier merupakan bahan hukum untuk memberikan keterangan terkait sumber hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum tersier berupa KBBI dan Wikipedia.

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan fakta sosial yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana pertanyaan disusun secara sistematis. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada konsumen penyandang disabilitas netra.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat pengumpul data baik tertulis maupun bergambar. Dokumentasi yang diambil penulis pada penelitian ini adalah gambar saat peneliti melakukan wawancara dengan konsumen penyandang disabilitas netra.

7. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber data telah terkumpul baik sumber hukum primer maupun sekunder, proses selanjutnya adalah proses pengolahan data. Pada penelitian ini penulis mengelola data melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan kembali bahan hukum yang telah dikumpulkan meliputi, kelengkapan, dan kejelasan makna yang terdapat didalamnya. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali jawaban-jawaban dari data yang telah didapatkan di lapangan, yakni hasil wawancara dari konsumen penyandang disabilitas netra.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klarifikasi dalam penelitian ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mengelompokkan jawaban-jawaban atas bahan hukum yang telah didapatkan. Dalam hal ini penulis mengelompokkan jawaban dari konsumen penyandang disabilitas netra apakah telah sesuai atau belum dengan hukum positif Indonesia.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh untuk mengetahui keabsahan dari data-data tersebut, apakah data sudah valid atau belum. Dalam hal ini penulis memeriksa Kembali jawaban-jawaban dari konsumen penyandang disabilitas netra.

d. Analisis (*analysing*)

Analisa data adalah menganalisis data-data yang sudah diperoleh kemudian mengaitkan sumber yang telah diperoleh untuk memperoleh

hasil yang efisien sesuai yang diharapkan. Dalam hal ini penulis memberikan analisa mengenai konsumen penyandang disabilitas netra sebagai konsumen ditinjau dari hukum positif Indoneisa.

e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Setelah beberapa tahapan telah dilakukan, maka dilakukan kesimpulan untuk menyempurnakan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini penulis memberikan kesimpulan mengenai penyandang disabilitas sebagai konsumen ditinjau dari Hukum Positif Indonesia.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyandang Disabilitas Netra Sebagai Konsumen Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

1. Ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas netra merupakan bagian dari penyandang disabilitas yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan mewadahi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Munculnya Undang-Undang penyandang disabilitas merupakan upaya dari negara untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas yang seringkali tidak terpenuhi, terdiskriminasi, dan diacuhkan seolah-olah mereka bukan bagian dari warga negara Indonesia.

Contoh adanya diskriminasi dapat dilihat dari perlakuan negara yang kurang mempedulikan fasilitas publik yang ramah penyandang disabilitas. Fasilitas publik yang diberikan kepada masyarakat normal seharusnya diberikan pula kepada penyandang disabilitas. Adanya kondisi dengan keterbatasan fisik membuat mereka memerlukan kekhususan dalam segala bidang yang berbeda dengan manusia normal misalnya, bus khusus penyandang disabilitas, layanan taxi ramah penyandang disabilitas, *guiding block*, perpustakaan khusus penyandang disabilitas netra, lift khusus penyandang disabilitas dan toilet umum untuk penyandang disabilitas.

Fasilitas-fasilitas tersebut di zaman milenial seharusnya sudah didapatkan oleh penyandang disabilitas namun hingga kini mereka belum mendapatkannya, justru fasilitas tersebut masih jarang ditemukan. Perhatian yang lebih terhadap kebutuhan mereka seharusnya lebih diperhatikan dan memerlukan kajian yang mendalam mengenai fasilitas-fasilitas yang cocok dengan keadaan mereka. Fasilitas yang memadai sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka, karena bagaimanapun juga setiap orang akan mengalami satu atau beberapa disabilitas dengan bertambahnya usia.⁴¹

Adanya dukungan penuh dari penguatan hak asasi manusia untuk penyandang disabilitas merupakan langkah awal untuk mempertahankan hak-hak mereka, baik mendapatkan kesempatan, maupun fasilitas yang sama pula. Hakikatnya penyandang disabilitas merupakan makhluk sosial yang memiliki potensi, sehingga berpeluang untuk berkontribusi dan berperan secara optimal dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.⁴²

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.” Dilanjutkan oleh ayat (2) dan (3) bahwa “Setiap

⁴¹ Miftahur Ridho, “Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas,” *Al-Bayan* 23, no. 1 (2017): 105–23.

⁴² Meilanny Budiarti Santoso and Nurliana Cipta Apsari, “Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas,” *Intermestic: Journal of International Studies* 1, no. 2 (2017): 166, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>.

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”⁴³ Penyandang disabilitas netra merupakan warga negara Indonesia yang diakui sebagai subjek hukum dan mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, layaknya warga negara Indonesia yang lain.⁴⁴ Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 28 Undang-Undang penyandang disabilitas. Berperan sebagai subjek hukum artinya penyandang disabilitas berhak serta bebas melakukan perbuatan hukum dan perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari penyandang disabilitas itu sendiri. Dari pasal tersebut sudah selayaknya penyandang disabilitas mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan yang adil layaknya manusia normal.

Peran penyandang disabilitas netra sebagai konsumen tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang penyandang disabilitas, Undang-Undang ini membahas secara global yakni pada pasal 26 Undang-Undang penyandang disabilitas telah menyebutkan “Penyandang disabilitas mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual”. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjamin mereka dari segala kekerasan fisik dan segi ekonomi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 128 Undang-Undang penyandang disabilitas.

⁴³ Pasal 3 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁴ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Bunyiya adalah “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin penyandang disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual”.

Dalam pasal 85 Undang-Undang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas berkesempatan mendapatkan pelayanan dalam hal kebudayaan dan pariwisata, serta layanan ini harus mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Bunyi pasalnya adalah “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata”. Untuk sumber informasinya berbentuk visual, audio, dan taktil. Pemandu wisata juga berkonsep seseorang yang memiliki kemampuan ramah disabilitas, seperti kemampuan mendeskripsikan wisata bagi penyandang disabilitas netra, sehingga penyandang disabilitas netra yang berwisata tidak merasa dirugikan. Layanan ini sudah selayaknya tersedia diberbagai pariwisata.

Demi menjaga kesejahteraan dari penyandang disabilitas netra hak-hak penyandang disabilitas harus terus dipenuhi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 90, 91, dan 92. Bunyi pasalnya adalah “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas”. Dilanjutkan dengan pasal 91 yang menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”. Pasal 92 menjelaskan rehabilitasi sosial yang

dimaksud dalam pasal 91, yaitu dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, bimbingan fisik, pelayanan aksesibilitas, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan. Evaluasi seharusnya terus dilakukan demi terpenuhinya hak-hak dari penyandang disabilitas, tugas ini sudah menjadi kewajiban dari pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 Undang-Undang penyandang disabilitas yang menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas”.

2. Ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Perkembangan perekonomian yang pesat dapat dibuktikan dengan hadirnya barang dan jasa yang bervariasi serta mudah untuk dijangkau diberbagai kalangan. Hal ini tak bisa lepas dengan adanya peran produsen serta konsumen yang terus menerus bergerak, dan saling membutuhkan. Namun seringkali konsumen dianggap sebagai pihak yang lemah karena sebagai sasaran objek aktivitas bisnis bagi produsen demi meraih keuntungan yang besar melalui promosi dan cara penjualan yang dilakukan pelaku usaha. Akibat dari banyaknya persoalan yang timbul, konsumen mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui Undang-Undang perlindungan konsumen. Interaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen dapat berjalan apabila keduanya menjalin kepercayaan saat

bertransaksi (*confidence to transact*), artinya akan terhalang jika salah satu pihak tidak saling percaya.

Konsumen berasal dari kata *customer* (bahasa Inggris Amerika) atau *consumer*/konsumen (Belanda). Arti kata konsumen adalah kebalikan dari kata produsen, yaitu orang yang menggunakan barang dan jasa. Konsumen juga didefinisikan sebagai pengguna akhir dari suatu produk atau jasa.⁴⁵ Sederhananya, produsen sebagai penghasil barang atau jasa sedangkan konsumen sebagai pengguna barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh produsen.

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional, konsumen adalah pengguna akhir dari produk yang tidak diperdagangkan yang digunakan untuk kebutuhan diri sendiri atau orang lain. Menurut Yayasan Konsumen Indonesia, konsumen adalah pemakai barang dan jasa yang tersedia bagi dirinya dan keluarganya dalam masyarakat dan tidak untuk diperdagangkan.⁴⁶ Ada dua kategori konsumen, konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir, yaitu konsumen yang mengkonsumsi produk yang diterima secara langsung. Konsumen antara yaitu konsumen yang memperoleh produk untuk diproduksi lagi, contohnya, agen, pengecer, distributor.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah adalah setiap orang

⁴⁵ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018).2

⁴⁶ Rosmawati. 2

⁴⁷ Rosmawati. 3

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴⁸ Konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir, artinya peran konsumen bisa diberikan kepada setiap masyarakat. atau bisa dikatakan bahwa setiap masyarakat adalah konsumen tanpa ada perbedaan menyebutkan baik konsumen masyarakat normal atau masyarakat yang cacat. Sayangnya, Undang-Undang ini tidak membahas kepastian hukum mengenai konsumen yang menjadi konsumen antara, bagi konsumen yang menjadi konsumen antara juga sudah seharusnya mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah. Kepastian hukum adalah suatu pengaturan instrument hukum yang jelas dan memiliki penafsiran yang tidak multitafsir, serta dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan atas aturan hukum yang dibuat.⁴⁹

Hakikatnya hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen adalah sama, yakni membahas mengenai hak-hak dari konsumen itu sendiri. Namun menurut pendapat Az Nasution hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen terdapat perbedaan. Hukum konsumen adalah seperangkat asas dan aturan yang mengatur hubungan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah asas-asas umum dan asas-asas

⁴⁸ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁴⁹ Ahmad Raihan Harahap Fajar Nugroho, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021). 2

hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam transaksi dan urusannya dengan pemasok barang dan/atau jasa konsumen, sehingga bisa dikatakan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen.⁵⁰

Tidak dapat dipungkiri bahwa semua masyarakat adalah konsumen, artinya melindungi seluruh konsumen sama dengan melindungi seluruh masyarakat. terlepas dari itu penyandang disabilitas termasuk bagian dari konsumen yang memerlukan perhatian juga. Janus Sidabalok mengemukakan ada empat poin penting mengapa konsumen perlu mendapatkan perlindungan. Pertama, melindungi konsumen sama dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang tujuan pembangunan Nasional. Kedua, melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi. Ketiga, melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga menjaga kesinambungan pembangunan Nasional. Keempat, melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.⁵¹ Itulah mengapa pentingnya peran konsumen dalam suatu negara, jika konsumen tidak dilindungi maka akan mengancam perekonomian suatu negara.

⁵⁰ Bernadetta Tjandra Wulandari, *Bunga Rampai Berbagai Aspek Hukum Dalam Transaksi Konsemen Secara Digital Di Masa Pandemi Covid-19* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2021). 2

⁵¹ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*.85

Lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kecenderungan pelaku usaha, juga disebabkan oleh perangkat hukum yang belum bisa memberikan rasa aman dan belum memadai secara langsung dalam melindungi kepentingan konsumen. Kondisi seperti ini menjadi potensi bahwa konsumen menjadi sasaran korban para pelaku usaha, dan didukung oleh pemikiran yang semata-mata masih bersifat *profit oriented* (mencari keuntungan) dalam konteks jarak pendek, tanpa mempedulikan keselamatan dari konsumen yang merupakan bagian dari jaminan keberlangsungan usaha para pelaku usaha jangka Panjang.⁵² Inilah salah satu alasan hadirnya Undang-Undang perlindungan konsumen.

Disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya perlindungan untuk memberikan kepastian kepada konsumen,⁵³ Upaya ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatan pelaku usaha yang sewenang-wenang tanpa memperhatikan kerugian dan keselamatan dari konsumen. Sehingga konsumen dapat memperoleh hak-haknya tanpa merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

Dalam hukum perlindungan konsumen, pokok bahasannya adalah hukum pidana, tata negara, hukum keperdataan dan lain-lain. Aspek penting dalam hukum perlindungan konsumen adalah aspek perjanjian, meskipun

⁵² Abd. Haris Hamid.2

⁵³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

bukan termasuk aspek mutlak yang harus ada.⁵⁴ Dalam perikatan, terjadilah kesepakatan diantara para pihak dan secara otomatis terdapat hak dan kewajiban yang mengikutinya. Kewajiban ini dinamakan prestasi sedangkan kewajiban yang tidak terpenuhi akan menimbulkan sengketa atau biasa disebut dengan wanprestasi. Para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang.⁵⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen merupakan Undang-Undang yang disahkan pada tahun 1999. Usianya yang telah berjalan begitu lama hingga sekarang merupakan hasil kerja keras penyesuaian kepentingan pelaku usaha dan konsumen yang dilakukan oleh negara dengan harapan dapat menyeimbangkan kepentingan serta melindungi konsumen dan pelaku usaha.

Dari sudut penyandang disabilitas, penyandang disabilitas merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan manusia normal.⁵⁶ Tiada larangan bagi mereka untuk melakukan kegiatan perekonomian, penyandang disabilitas merupakan bagian dari konsumen seperti masyarakat lainnya.

Dalam peraturan-peraturan yang berkaitan tentang perekonomian di Indonesia, belum ada peraturan yang menyebutkan secara khusus tentang bagaimana pengaturan untuk penyandang disabilitas dalam hal perlindungan dibidang perekonomian. Dari hal tersebut dapat dikatakan

⁵⁴ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*.24

⁵⁵ Saifullah, *Buku Ajar Hukum Perdata Di Indonesia* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007). 71

⁵⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

bahwa penyandang disabilitas mendapat perlindungan sebagaimana payung hukum perekonomian bagi manusia normal lainnya, tanpa ada perbedaan diantara keduanya. Hal ini perlu dikaji dan dikritisi mengingat bahwa penyandang disabilitas mempunyai kondisi yang berbeda dari manusia normal pada umumnya, sehingga semestinya tidak dapat disamakan atau ada perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas tersebut.

Penyandang disabilitas memang telah diatur secara khusus pada Undang-Undang penyandang disabilitas, namun dalam kaitannya dengan perlindungan hukum penyandang disabilitas sebagai konsumen, hal ini belum diatur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen. Pada Undang-Undang perlindungan konsumen, perlindungan hukum berlaku secara umum pada semua kalangan masyarakat, tanpa terkecuali. Dalam hal ini, tentu saja termasuk penyandang disabilitas. Namun permasalahannya adalah apakah dalam penerapannya Undang-Undang perlindungan konsumen tersebut cocok untuk penyandang disabilitas netra atau tidak. Sehingga masih perlu dilakukan evaluasi serta penelusuran lebih jauh apakah Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan untuk penyandang disabilitas netra atau tidak.

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen terdapat beberapa hak-hak dari konsumen sebagai berikut:

1. Hak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengkonsumsi barang atau jasa

Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan produk dan jasa. contohnya makanan atau minuman. Makanan atau minuman yang dikonsumsi harus terbukti aman bagi kesehatan konsumen. kriteria produk yang aman berarti telah melewati standar kesehatan, gizi dan kebersihan serta tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merugikan manusia dalam jangka pendek atau jangka panjang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian disebutkan bahwa standarisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.⁵⁷

Menurut Janus Sidabalok, standar ini erat kaitannya dengan keselamatan konsumen, menyangkut kelayakan suatu produk untuk digunakan atau dikonsumsi.⁵⁸ Barang yang tidak memenuhi standarisasi khususnya makanan, dapat merugikan konsumen baik dibidang finansial maupun keselamatan konsumen.

Beberapa peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan standarisasi industri:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Barang

⁵⁷ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*.77

⁵⁸ Abd. Haris Hamid.79

- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Metrologi Legal
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan, Pengawasan Standar Nasional Indonesia
- g. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standarisasi Nasional
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan penilaian Kesesuaian
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, mutu dan gizi Pangan

Produk yang telah memenuhi standarisasi maka akan diberikan sertifikasi produk (*certification marketing*) yang dibuat dengan tanda SII atau SNI sertifikasi ini dapat di tempatkan pada produk, kemasannya atau dokumennya. Ini merupakan jaminan bahwa produk tersebut telah diuji dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk melindungi konsumen dalam keamanan mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk atau jasa. Namun jika konsumennya diperankan oleh penyandang disabilitas netra

apakah telah memenuhi kriteria kata aman, maka disinilah permasalahannya.

Berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas sensorik merupakan terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Agar terjaminnya suatu produk dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat termasuk penyandang disabilitas, perlu dari kalangan produsen untuk memberikan tanda khusus agar penyandang disabilitas dapat mengetahui bahwa produk tersebut adalah benar-benar aman bagi mereka. Contohnya saja memberikan simbol bercetak timbul pada kemasan seperti perusahaan kosmetik Victorialand di Amerika Serikat.⁵⁹ Victorialand membuat setiap simbol bercetak timbul agar memudahkan penyandang disabilitas netra saat merabanya. Perusahaan ini juga membuat kode QR yang dapat menunjukkan jenis kosmetik dengan memindai kode tersebut pada toko atau situs resmi Victorialand. Contoh produk lainnya yang memberikan kemudahan untuk penyandang disabilitas adalah koleksi Tommy Adaptive. Tommy Hilfiger sengaja meluncurkan beberapa pakaian yang cocok dan nyaman untuk penyandang disabilitas. Modifikasi pakaian tersebut seperti, bagian hem tangan yang dapat dilepas tangan, bagian pinggang celana yang

⁵⁹ Cheta Nilawaty, victorialand Buat Lambang Universal Kosmetik Untuk Difabel Netra (2021). diakses pada 2 Februari 2022, <https://difabel.tempo.co/read/1387570/victorialand-buat-lambang-universal-pada-kosmetik-untuk-difabel-netra>

dapat dilepas pasang, dan beberapa kaos yang dirancang dengan *neckline* yang mudah dibuka.⁶⁰

Berdasarkan asas Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas salah satunya adalah kesamaan kesempatan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Penyandang Disabilitas menjelaskan arti kesamaan kesempatan, yaitu keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.⁶¹ Untuk menyamaratakan kebutuhan konsumen manusia normal dengan konsumen penyandang disabilitas netra maka perlu dari kalangan produsen untuk memperhatikan konsumen penyandang disabilitas Netra pula, karena mereka juga bagian dari konsumen.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

Konsumen mempunyai hak mengakses dan memilih produk atau jasa, bagi penyandang disabilitas netra ketika mereka ingin mendapatkan suatu produk, mereka kesulitan untuk mendapatkannya karena dalam beberapa produk terdapat bentuk dan ukuran yang sama. Dalam pelaksanaannya, konsumen tidak boleh ditekan atau dipaksa dalam

⁶⁰ Kumparan, 5 Label Fashion Yang Hadirkan Koleksi Untuk Penyandang Disabilitas (2018). diakses pada 2 Februari 2022, <https://kumparan.com/kumparanstyle/5-label-fashion-yang-hadirkan-koleksi-untuk-penyandang-disabilitas-27431110790546856/full>

⁶¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

menentukan pilihannya. Kesamaan kesempatan dalam memilih ini juga seharusnya diberikan kepada penyandang disabilitas netra, pasal 2 Undang-Undang penyandang disabilitas.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Informasi merupakan hal yang *urgent*, karena informasi yang disampaikan kepada konsumen tidak lengkap dapat menimbulkan kesalahan produk yang dikenal dengan istilah *instructional error* atau kesalahan informasi yang tidak lengkap. Hak atas informasi yang akurat dimaksudkan untuk membantu konsumen memiliki gambaran yang akurat tentang produk. Dengan adanya informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhannya dan terhindar dari kerusakan akibat kesalahan pengguna.⁶²

Informasi tersebut meliputi, ketersediaan barang atau jasa, kualitas produk, keamanannya, harga, cara memperolehnya, jaminan atau garansi produk, dan tersedianya pelayanan. Bagi konsumen, informasi mengenai suatu produk merupakan hal yang utama sebelum menggunakan sumber dananya untuk mengadakan transaksi.

Biasanya sumber informasi berupa iklan, baik label elektronik maupun non elektronik, termasuk pembuatan leaflet, brosur, katalog. Sumber informasi yang disediakan oleh pelaku usaha bertujuan untuk mengenalkan atau memperbarui produk yang dijual di pasar. Dalam

⁶² Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*.25

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan iklan. Hanya saja Undang-Undang membahas mengenai larangan mengenai aturan periklanan yang terdapat dalam pasal 9, 10, 12, 13, 17, dan pasal 20.

Pemberitahuan informasi pada produk seharusnya dapat dijangkau oleh berbagai kalangan lapisan masyarakat karena aspek inilah merupakan aspek penting dalam suatu produk, mulai dari cara pemakaian, kualitas produk, komposisi, hingga tanggal kadaluarsa suatu produk. Jika sumber informasi di program hanya untuk kalangan manusia normal saja, artinya hak penyandang disabilitas netra sebagai konsumen tidak terpenuhi, padahal dalam Undang-Undang penyandang disabilitas telah menyebutkan tepatnya pada pasal 24, penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan media yang mudah bagi mereka, fasilitas ini dapat berupa braille, bahasa isyarat, dan komunikasi *augmentatif*.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

Dalam melaksanakan hak ini, penyandang disabilitas netra dapat mengungkapkan complain atau keluhannya secara langsung kepada pelaku usaha, karena bagaimanapun kondisi konsumen tetap harus mendapatkan haknya sesuai dengan hak yang tercantum pada Undang-Undang perlindungan konsumen.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Menurut Prof. Hans W. Micklitz, perlindungan konsumen dapat ditempuh melalui dua model kebijakan. Pertama, kebijakan pelengkap atau komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku komersial untuk memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (*right to be informed*). Kedua, kebijakan kompensasi atau kompensatoris yaitu melindungi kepentingan ekonomi konsumen (hak atas keselamatan dan kesehatan). Konsumen tidak cukup dilindungi dengan kebijakan pelengkap saja, tetapi juga dilindungi oleh kompensaris agar mengurangi risiko yang ditanggung konsumen. misalnya dengan mencegah produk berbahaya mencapai pasar sebelum lulus pengujian.⁶³ Dalam hal kebijakan komplementer berhubungan dengan informasi sedangkan kebijakan kompensasi berhubungan dengan hak keselamatan konsumen. Namun secara tidak langsung informasi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen akan mempengaruhi keselamatan konsumen, artinya penyampaian informasi yang kabur akan mempengaruhi penggunaan dari suatu produk yang berakibat mempengaruhi keselamatan dari konsumen.

Jika konsumennya adalah penyandang disabilitas maka perlu lebih *protective* serta perlu menyediakan kebijakan kompensaris yang ramah disabilitas, seperti menyediakan lembaga bantuan khusus konsumen penyandang disabilitas.

⁶³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013).50

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

Dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah pemerintah. Pembinaan konsumen dilaksanakan oleh Menteri dan atau Menteri teknis demi terjaminnya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.⁶⁴ Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri dan Menteri teknis melakukan upaya, terciptanya iklim dan hubungan usaha yang sehat diantara konsumen dan pelaku usaha, berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penelitian pengembangan di bidang perlindungan konsumen.⁶⁵

Upaya membina dan mendidik konsumen harus terus dilakukan contohnya dengan memberikan wawasan mengenai bisnis *direct selling* kepada masyarakat. Hal ini pernah dilakukan oleh Agus Suparmanto, seorang Menteri perdagangan. Menurut survey masyarakat telah mengklaim negatif mengenai bisnis tersebut, karena dianggap rawan penipuan dan sebagainya.⁶⁶ Hal-hal seperti ini juga bisa diagendakan untuk konsumen penyandang disabilitas netra atau menghadirkan pembinaan bagaimana menjadi konsumen penyandang disabilitas yang cerdas sehingga tidak menjadi korban penipuan oknum yang tidak bertanggungjawab.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

⁶⁴ Pasal angka 1-2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁵ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

⁶⁶ B1, Ini Upaya Dan Strategi Kemdag Dukung Bisnis Network Marketing (2021). Diakses pada 2 Februari 2022, [Ini Upaya dan Strategi Kemdag Dukung Bisnis Network Marketing \(beritasatu.com\)](http://beritasatu.com).

Konsumen berhak untuk dilayani secara benar jujur, dan tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, budaya, wilayah, pendidikan, kekayaan, kemiskinan, dan status sosial lainnya. Demikian Undang-Undang penyandang disabilitas juga menyatakan pada pasal 9 bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dari segala tekanan, dan diskriminatif.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Adanya kompensasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen disebabkan adanya ketidaksesuaian produk dengan janji yang telah disepakati atau tidak sesuai dengan iklan, label atau keterangan yang telah diinfokan kepada konsumen. Hal ini berguna agar pelaku usaha tidak semena-mena dapat mengelabui konsumen melalui iklan yang telah disebar. Jika pelaku usaha tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi maka akan dikenakan pidana berdasarkan pasal 62 Undang-Undang perlindungan konsumen. Kaitannya dengan penyandang disabilitas, hal ini perlu dikaji lebih dalam bagaimana agar konsumen penyandang disabilitas netra dengan segala keterbatasannya tetap dapat mengetahui tentang kondisi barang dan tetap dapat mengurus kompensasi apabila barang yang diterima tidak sesuai sehingga tidak menjadi korban penipuan oknum pelaku usaha.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sudut pandang internasional mengenai hak-hak konsumen, Presiden John F. Kennedy menguraikan empat hak konsumen yang perlu dilindungi:

1. Hak atas keamanan (*the right to be safe*)
2. Hak atas untuk memilih (*the right to choose*)
3. Hak mendapat informasi (*right to informed*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).⁶⁷

Jika hak konsumen dalam Undang-Undang ini tidak terpenuhi alangkah baiknya dari pemerintah memberikan aturan khusus bagi penyandang disabilitas, atau dari kalangan pelaku usaha yang memberikan layanan atau program baru seperti membuat periklanan atau mensyaratkan penjaga toko yang aksesibel. Namun dalam dunia kerja masih belum mengakomodir kebutuhan-kebutuhan khusus yang diperlukan oleh orang dengan disabilitas, seperti misalnya ramp, alat teknologi dengan huruf braille, alat bantu dengar, dan lain-lain. Penyediaan kebutuhan khusus ini masih dirasa sebagai biaya tambahan yang mahal yang harus disediakan oleh perusahaan atau dunia kerja.⁶⁸

Berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS), diketahui jumlah penyandang disabilitas di Indonesia telah mencapai 22,5 juta atau sekitar 5% (lima persen).⁶⁹ Artinya sebanyak 5% (lima persen) dari penduduk Indonesia masih berada dalam kesulitan untuk memperoleh hak nya sebagai konsumen.

⁶⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*.48

⁶⁸ N. Apsari M. Santoso, "Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas," *Intermestic: Journal of International Studies* 1, no. 2 (2017): 166, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>.

⁶⁹ Biro Humas, "Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas," 2020., diakses pada 2 Februari 2022, <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilit>.

Selain membahas tentang hak konsumen, Undang-Undang Perlindungan konsumen juga membahas kewajiban konsumen yang mana tentu saja juga secara umum berlaku bagi penyandang disabilitas. Dalam Pasal 5 UU Perlindungan konsumen menyebutkan:

- 1 Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Konsumen harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur. Bagi penyandang disabilitas netra memerlukan alat bantu untuk bisa membaca atau mengikuti prosedur kecuali jika dari produk memang sengaja menyediakan tanda khusus yang ramah difabel, seperti pemberian tanda timbul agar penyandang disabilitas netra dapat merabanya, atau layanan yang ramah difabel seperti kasir yang diharuskan memahami bahasa isyarat.

- 2 Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Beritikad baik artinya menaruh kepercayaan kepada pelaku usaha. Adanya hubungan konsumen penyandang disabilitas dengan pelaku usaha juga memerlukan sikap saling percaya, apalagi kedudukan yang tidak seimbang menyebabkan konsumen ragu terhadap produk yang ditawarkan. Hal ini memerlukan suatu alat atau inovasi baru untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan permintaan konsumen penyandang disabilitas netra.

3 Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas termasuk bagian dalam subjek hukum. Menurut Alyra subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban.⁷⁰ Artinya, berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdata mengenai tidak cakap hukum yaitu, orang belum dewasa, orang yang berada dalam pengampunan, dan orang yang dilarang Undang-Undang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, misalnya dinyatakan pailit.⁷¹ Kategori usia dewasa menurut KHU Perdata adalah telah mencapai usia 21 tahun, kecuali mereka yang telah menikah sebelum usia tersebut (pasal 330 KHU Perdata).

Bagi mereka yang masuk dalam pengampunan adalah setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya (pasal 433 KHU Perdata).⁷² Berdasarkan pasal tersebut orang yang berada dalam pengampunan yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang kesehatan pikirannya terganggu, orang yang pikirannya lemah, dan orang yang memiliki sifat boros.⁷³ Dengan begitu

⁷⁰ Saifullah, *Buku Ajar Hukum Perdata Di Indonesia*.2

⁷¹ Saifullah. 3

⁷² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).135

⁷³ Fadilah Nuraini Rustam, "Syarat Dan Prosedur Permohonan Seseorang Di Bawah Pengampunan," 2020, Syarat dan Prosedur Permohonan Seseorang di Bawah Pengampunan - DNT Lawyers %7C Indonesia Litigation Law Firm. Diakses pada 20 Desember 2021

penyandang disabilitas masuk dalam kategori subjek hukum karena tidak gila, tidak dungu yang menyebabkan statusnya dibawah pengampuan.

Dalam pasal 9 juga telah disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mengendalikan masalah keuangannya sendiri, dalam peran sebagai konsumen, yakni berhak untuk membelanjakan hartanya untuk keperluannya sendiri dan dalam pasal 33 Undang-Undang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap hukum berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri, sehingga penyandang disabilitas dikatakan cakap hukum ketika telah memenuhi pasal 330 KHU-Perdata dan tidak termasuk bagian yang telah disebutkan oleh pasal 443 KHUPerdata, kecuali apabila telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.

- 4 Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Berdasarkan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang perlindungan konsumen telah dijelaskan, konsumen bisa menggugat pelaku usaha melalui pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan dari pihak yang sedang bersengketa. Konsumen seringkali tidak sadar atau terkadang tidak paham bagaimana harus bertindak ketika haknya dilanggar. Bahkan tak sedikit dari konsumen yang tidak mau mengambil resiko atas lamanya proses dan khawatir akan memakan biaya yang cuma-cuma. Namun perlu ditegaskan bahwa membiarkan pelaku usaha mengambil hak konsumen sama dengan memaklumi mereka dan itu akan berlanjut jika tidak ada tindakan yang tegas

dari konsumen itu sendiri. Untuk mengajak konsumen agar tetap mempertahankan haknya masih perlu dilakukan pembinaan atau seminar-seminar yang membahas perlindungan konsumen baik mulai dari pengaduan hingga ke ranah pengadilan. Sehingga peran Undang-Undang perlindungan konsumen dapat berfungsi secara maksimal.

Hak konsumen merupakan kewajiban yang dipenuhi oleh pelaku usaha sedangkan kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha yang harus dipenuhi oleh konsumen, sehingga antara keduanya harus saling terpenuhi.

3. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Islam, Fuqaha tidak pernah mendefinisikan konsumen dan secara khusus memperlakukan mereka sebagai subjek penelitian hukum. Sumber Islam hanya berbicara tentang prinsip konsumsi dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, definisi konsumen menurut agama Islam memerlukan kajian tersendiri dan khusus tentang perlindungan konsumen.⁷⁴

Sebagian manusia percaya bahwa penyandang disabilitas merupakan balasan dari perbuatan yang melanggar norma sosial atau agama. Mitos lain juga mengatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan kutukan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Ada dua kemungkinan alasan mengapa penyandang disabilitas tenggelam dalam sejarah dan menjadi hal yang tak terpikirkan.⁷⁵

⁷⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*.18

⁷⁵ Arif Maftuhin dkk, *Islam Dan Disabilitas: Dari Text Ke Kontext*.4

1. Islam lebih fokus kepada amal saleh dan pengembangan karakter netral daripada fisik seseorang

Agama Islam beranggapan bahwa penyandang disabilitas bukan kutukan atau anugerah sebagaimana mitos yang berkembang. Tak hanya itu, Islam juga lebih menekankan amal saleh dan karakter daripada befokus pada fisik seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya adalah Qs. Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللُّقُبِ ۚ بِنَسِ الْأَسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dalam pandangan Islam, Islam sangat melarang menghina dan merendahkan orang lain, Islam tidak mengenal perbedaan dari segi

fisik akan tetapi Islam hanya menilai seseorang dari segi ketaqwaannya. Sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

2. Minimnya pemikir Islam klasik yang menyandang disabilitas

Dalam sejarah, belum pernah mencatat adanya pemikir besar Islam dari kalangan penyandang disabilitas. Akibat dari ketiadaan kajian mengenai penyandang disabilitas ini dikarenakan adanya generalisasi dalam menyediakan kebutuhan dan fasilitas manusia. Manusia dianggap sama, dapat melihat, berjalan, berbicara sehingga dalam fiqih Islam juga jarang yang menjelaskan secara detail mengenai tata cara syariat bagi penyandang disabilitas. Seperti, bagaimana syarat sahnya ijab qabul pernikahan bagi para penyandang disabilitas bisu atau tuli.⁷⁶ Meskipun tidak diatur secara khusus, agama Islam tidak memberatkan mereka justru Islam telah memberikan keringanan

⁷⁶ Arif Maftuhin dkk.5-6

kepada mereka yang sedang dalam kondisi sakit atau dalam keadaan cacat sesuai dengan kesanggupannya. Sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-Baqoroh ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا ۗ وَاعْفِرْ لَنَا ۗ وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebaikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir

Dalam mushaf Al-Qur’an tidak ada penamaan penyandang disabilitas, makna yang serupa dengan makna cacat adalah *a’ma*, *bukmun*, *shummun*, dan *a’roja*.⁷⁷

1. *A’ma* (buta atau tuna netra)

⁷⁷ Abdul Masykur, Fuad & Ghofur, “Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Qur’an,” *Tarbawi* 2, no. 2 (2019): 98–111.

A'ma adalah bentuk *fail* atau subjek. *Mashdarnya 'umyun*, maknanya hilangnya seluruh penglihatan atau terhambatnya penglihatan Dalam Al-Qur'an kata *a'ma* ini terulang sebanyak 33 kali dalam 30 ayat dan tersebar dalam 21 surat hal ini berdasarkan *mu'jam al Mufahras li Alfazh al-Qur'an al Karim*.

2. *Bukmun* (bisu atau tunawicara)

Kata ini cocok digunakan untuk seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk berkata-kata atau dengan kata lain bisu atau tidak dapat berbicara. Dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 6 kali dan tersebar dalam 5 surat.

3. *Shummun* (tuli atau tuna rungu)

Berasal dari kata *shomamun*, yang memiliki arti gangguan mendengar. Dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 15 kali dalam 14 ayat serta tersebar dalam 13 surat.

4. *A'roja* (pincang atau tuna daksa).

A'roja memiliki makna pincang dan timpang. Dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 2 kali dalam 2 surat.⁷⁸

Penyandang disabilitas dalam bahasa arab klasik menggunakan kata *al-ajzu* yang artinya lemah. Alasan penggunaan *al-ajzu* karena penyandang disabilitas dalam pandangan masyarakat merupakan orang yang lemah. Sebenarnya bukan mereka yang lemah melainkan kemampuan masyarakat

⁷⁸ Masykur, Fuad & Ghofur.

yang lemah dalam menggali potensi-potensi yang terdapat dalam penyandang disabilitas.⁷⁹

Dalam Islam penyandang disabilitas dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu cacat fisik, dan cacat non fisik.⁸⁰

1. Cacat non fisik

Mereka yang termasuk golongan cacat non fisik adalah mereka yang menjadikan sekutu selain Allah SWT, tidak dapat menggunakan panca indera untuk menelaah kebenaran, dan mengingkari adanya hari akhir.

2. Cacat fisik

Mereka yang termasuk golongan cacat fisik adalah mereka yang memiliki fisik pincang, buta, bisu, tuli.

Dalam KHES usia cakap hukum apabila seseorang telah berusia 18 tahun, atau seseorang yang telah menikah. Dalam KHES tidak ada pembahasan mengenai penyandang disabilitas sedikitpun. Dalam KHES seseorang yang telah berusia 18 tahun atau sudah menikah maka bisa dikatakan sebagai seseorang yang cakap hukum.⁸¹ Bagi seseorang yang belum cakap hukum dapat melakukan akad berupa jual beli dalam hal ini hukumnya tetap sah dengan syarat mendapatkan izin dari pemilik barang atau wakilnya.⁸²

⁷⁹ Masykur, Fuad & Ghofur.

⁸⁰ Goffar, "Islamic Akademika : Jurnal Pendidikan & Keislaman."

⁸¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁸² Pasal 98 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai perannya konsumen berhak memilih dan menggunakan produk yang diinginkan, konsumen melakukan perjanjian dengan pelaku usaha. Dalam KHES perjanjian ini dinamakan akad. Asas-asas yang diberlakukan dalam akad tercatum dalam pasal 21 KHES, dalam akad harus adanya kesetaraan atau dalam KHES disebut *taswiyah*, artinya keseimbangan atau kedudukan yang setara dan memiliki hak, kewajiban yang seimbang. Rukun akad disebutkan dalam pasal 22 KHES yang kemudian dijabarkan dalam pasal 23-25 KHES. Hukum akad ada tiga kategori yakni, akad yang sah, fasad atau dapat dibatalkan, akad yang batal demi hukum.

Dalam hubungannya dengan konsumen penyandang disabilitas, akad yang mendekati dengan peran konsumen adalah akad bai' yakni jual-beli. Pengaturan jual beli dalam KHES tercantum dalam bab IV mulai dari pasal 56 hingga 90 serta bab V mulai dari pasal 91 hingga 133.

Pertama, mengenai unsur-unsur yang terlibat dalam bai' yaitu para pihak (penjual, pembeli, dan pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut), objek *bai'* dan kesepakatan.⁸³ Pihak yang mempunyai makna setara dengan konsumen adalah pembeli. Pembeli mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang atau benda yang setara dengan obyek jual beli. Objek jual beli dalam KHES disebutkan dalam pasal 58 KHES. Objek jual beli dalam KHES memiliki syarat yakni harus suci, milik sempurna, bermanfaat, dan dapat diserahterimakan. Untuk mencapai kesepakatan dapat dilakukan melalui tulisan, lisan maupun isyarat, ketiga cara ini

⁸³ Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

memiliki makna hukum yang sama. Sehingga ketika penyandang disabilitas netra melakukan transaksi bisa melalui lisan maupun isyarat. Kesepakatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak, sehingga jika ada perubahan dalam akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.⁸⁴

Kedua, membahas kesepakatan penjual dan pembeli. Para pihak yakni penjual dan pembeli harus menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga, setelah disepakati barulah penjual menyerahkan objek jual beli dan pembeli menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.⁸⁵ Akad ini dapat dikatakan terjadi dan mengikat apabila objek jual beli sudah diterima oleh pembeli, meskipun tidak dinyatakan secara langsung. Mengenai pembelian secara borongan telah disebutkan dalam pasal 65 hingga pasal 67 KHES. Dalam pasal-pasal tersebut tidak dijelaskan secara khusus mengenai bagaimana pembelian yang dilakukan oleh konsumen penyandang disabilitas maka akad dapat dikatakan terjadi dan mengikat apabila objek jual beli sudah diterima oleh pembeli penyandang disabilitas.

Ketiga, dalam KHES pasal 68 hingga pasal 72 disebutkan mengenai tempat dan syarat pelaksanaan jual beli. Dalam jual beli menurut KHES terdapat *khiyar*, yakni hak memilih bagi penjual maupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan traksaksinya. Dalam KHES diterangkan

⁸⁴ Pasal 61 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁸⁵ Pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

mengenai ijab dan kabul, jika ada ketidaksungguhan dalam ucapan maupun perbuatan ijab kabul maka akad dinyatakan batal, dan adanya perubahan ijab sebelum adanya kabul maka hal ini membatalkan ijab⁸⁶ Sehingga ketika pembeli penyandang disabilitas netra ingin membatalkan transaksi bisa melalui lisan atau isyarat menggelengkan kepala atau isyarat lain yang menunjukkan menolak untuk meneruskan jual beli.

Keempat mengenai syarat khusus yang diberlakukan dianggap sah dan mengikat apabila para pihak merasa saling diuntungkan. Jika hanya salah satu yang menguntungkan maka jual beli dianggap sah namun syarat tadi menjadi batal. Sehingga ketika jual beli dilakukan oleh penyandang disabilitas netra yang mana terdapat syarat yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan maka syarat tersebut dianggap batal.

Kelima, membahas mengenai berakhirnya jual beli. Penjual maupun pembeli dapat mengakhiri akad berdasarkan dari kesepakatan para pihak. Sedangkan akad yang telah selesai harus dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan forum dan berakhir ketika pembayaran dan barang sudah diserahkan. Dalam mengakhiri akad jual beli, pembeli penyandang disabilitas netra dapat menyatakan selesai akad dengan bahasa lisan, tulisan dan isyarat, namun dengan catatan setelah melakukan pembayaran yang telah disepakati dan barang telah diterima oleh pembeli penyandang disabilitas netra.

⁸⁶ Pasal 68-72 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Keenam, mengenai objek *bai'*. Beberapa objek *bai'* diterangkan dalam pasal 76-78 KHES. Objek jual beli menurut KHES terdapat beberapa syarat yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada, dapat diserahterimakan, barang memiliki nilai atau harga tertentu, barang harus halal, diketahui oleh pembeli, kekhususan barang harus diketahui, menunjukkan barang secara langsung jika barang tersebut ada ditempat jual beli, sifat barang diketahui oleh pembeli, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Berdasarkan syarat tersebut, pembeli penyandang disabilitas netra harus memastikan bahwa syarat-syarat tersebut dapat terpenuhi.

Ketujuh, membahas mengenai hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad *bai'*. Jika barang yang dijual adalah barang tidak bergerak, maka pembeli dapat langsung menjual barang tersebut kepada pihak lain sebelum penyerahan barang itu, namun hal ini tidak berlaku untuk barang bergerak. Untuk harga dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama.⁸⁷ Sehingga pembeli penyandang disabilitas netra dapat mengambil jalan kesepakatan dalam menentukan harga melalui tulisan, lisan atau menggunakan isyarat.

Kedelapan, dijelaskan mengenai serah terima barang. Pembeli wajib membayar harga (kewajiban konsumen) dan penjual harus menyerahkan barang (hak konsumen). tatacara penyerahan ini disesuaikan dengan adat dari masyarakat setempat.⁸⁸ Dalam hal pembayaran tunai, penjual memiliki

⁸⁷ Pasal 79-80 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁸⁸ Pasal 81 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

hak untuk menahan barang sampai pembeli melunasi pembayaran, sedangkan dalam pembayaran kredit penjual tidak berhak menahan barang penjualan. Bila barang rusak setelah diserahkan kepada pembeli maka hal itu tidak ada pertanggungjawaban yang dibebankan kepada penjual, berbeda jika barang tersebut belum diserahkan kepada pembeli maka hal itu masih menjadi tanggungan penjual.⁸⁹ Bagi pembeli penyandang disabilitas netra harus membayar harga sesuai dengan kesepakatan karena hal ini merupakan kewajibannya dan secara otomatis barang tersebut sudah menjadi hak dari pembeli penyandang disabilitas.

Pada bab V menjelaskan mengenai akibat dari jual beli. dalam KHES ada tiga hukum jual beli, yaitu jual beli sah, jual beli batal, jual beli fasad. Jual beli sah, yakni terpenuhinya rukun serta syaratnya, jual beli sah dan mengikat mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek dari jual beli serta tidak bisa dibatalkan. Sedangkan jual beli batal berakibat tidak berpindahnya kepemilikan dan barang tersebut menjadi berupa titipan ketika sudah ditangan pembeli, dengan akibat jika barang titipan tersebut rusak maka pembeli harus menggantinya jikalau barang tersebut tidak ada dipasar maka harus menggantinya dengan uang seharga barang tersebut. Jual beli fasad para pihak memiliki hak untuk membatalkan akad jual beli.⁹⁰ Akibat hukum ini juga berlaku bagi pembeli disabilitas netra.

4. Implementasi hak penyandang disabilitas netra di Kota Malang

⁸⁹ Pasal 87 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁹⁰ Pasal 91-96 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Muhammad Nur Azizan

Berusia 26 tahun. Kehilangan penglihatannya karena minuman keras. Konsumen tuna netra ini ketika hendak membeli suatu produk ia menanyakan terlebih dahulu produk kepada kasir, ia juga berpegangan aplikasi *look out* untuk mengenali suatu produk. Jika produk yang dibelinya tidak sesuai dengan yang diinginkan ia lebih memilih untuk diam saja daripada melakukan komplain atau memperpanjang urusannya dengan pelaku usaha.

b. Langsa Ardi Setia

Berusia 33 tahun. Kehilangan penglihatannya karena minuman keras. Ketika hendak membeli suatu produk ia menanyakan suatu produk ke kasir terlebih dahulu, untuk mengetahui kualitasnya ia sudah mengetahuinya karena ia tidak buta dari lahir. Ketika produk yang tidak sesuai dengan keinginannya ia lebih membiarkannya daripada mengadakan komplain.

c. Lutfia Habibi Kristanto

Berusia 25 tahun. Tuna netra ini karena kehilangan penglihatannya karena kecelakaan. Ketika hendak membeli suatu produk ia mengandalkan aplikasinya seperti aplikasi *look out, cash reader*. Dengan aplikasi tersebut ia dapat mengetahui barang tersebut kadaluarsa atau tidak. Lutfia ini hampir saja menjadi korban penipuan

dari pelaku usaha yang mana menawarkan bagi hasil, namun dengan kukuh ia menolak tawaran tersebut.

d. Halimatus Sa'diyah

Berusia 21 tahun. Merupakan tuna netra sejak lahir. Ketika hendak membeli suatu produk ia lebih mengandalkan aplikasinya, *sullivan plus*. Dengan aplikasi tersebut ia lebih yakin bahwa produk yang dibelinya adalah barang yang diinginkan dan belum kadaluarsa. Meski menggunakan aplikasi tersebut, pernah suatu ketika ia membeli suatu produk dalam aplikasi tersebut mengatakan bahwa produk tersebut telah kadaluarsa namun dari pelaku usaha justru mengingkarinya dan mengatakan bahwa produk tersebut tidaklah kadaluarsa. Oleh karena itu meskipun telah menggunakan alat bantu berupa aplikasi tersebut tetap saja dari pelaku usaha tidak menghiraukannya walaupun sudah ada bukti berupa aplikasi tersebut.

Dengan adanya alat bantu berupa aplikasi yang mereka pergunakan untuk mengenali suatu produk, mereka tetaplah memerlukan regulasi perlindungan yang cocok dengan kondisi mereka. Yang mana dapat memudahkan mereka dalam mengadakan komplain (ganti rugi) atau dalam pemilihan suatu produk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsumen penyandang disabilitas netra merupakan bagian dari konsumen yang memerlukan perlindungan sebagaimana konsumen pada umumnya. Regulasi bagi konsumen penyandang disabilitas netra untuk saat ini belum ada, mereka menggunakan payung hukum sebagaimana konsumen normal yakni Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adanya keterbatasan yang dimilikinya membuat mereka memerlukan payung hukum khusus yang sesuai dengan keadaan penyandang disabilitas. Undang-Undang penyandang disabilitas hanya menyebutkan secara umum mengenai perlindungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, yakni terdapat pada pasal 26. Sedangkan dalam Undang-undang konsumen membahas mengenai hak konsumen secara umum, yangmana telah disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen. Hak-hak konsumen tersebut hanya cocok diterapkan bagi manusia normal saja sehingga jika regulasi ini digunakan untuk penyandang disabilitas netra ada beberapa hak yang tidak terpenuhi, seperti hak mendapatkan informasi secara lengkap. Dalam KHES, konsumen mengikuti pengaturan dari bab IV pasal 56 hingga 90 serta bab V pasal 91 hingga 133.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis ingin menyampaikan saran sebagaimana berikut:

1. Untuk Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus lebih memperhatikan konsumen penyandang disabilitas netra. Dengan keterbatasan yang dimilikinya dalam bertransaksi harus berpegang teguh pada syariah, yakni harus transparan dan menjamin tidak ada gharar atau penipuan.
2. Untuk pemerintah, bahwa konsumen penyandang disabilitas netra merupakan konsumen dengan adanya keterbatasan sehingga memerlukan pengkhususan baik dari perlindungan hukum maupun dalam memberikan fasilitas dengan kata lain memberikan pengaturan dalam Undang-Undang penyandang disabilitas mengenai posisinya sebagai konsumen kemudian memberikan pengaturan pada Undang-Undang konsumen tentang bagaimana jika konsumennya adalah seorang penyandang disabilitas netra, karena tak jarang dari mereka yang haknya tidak terpenuhi dan bahkan sengaja diambil oleh manusia normal.
3. Untuk akademisi, bahwa pembahasan mengenai penyandang disabilitas netra harus terus dilakukan karena adanya keterbatasan yang mereka punya memerlukan perhatian yang lebih sehingga mereka dapat hidup dengan layak. Sebagaimana kita ketahui bahwa asal muasal penyandang disabilitas berasal dari sejak dilahirkan atau karena kecelakaan atau karena bertambahnya usia dan sangat memungkinkan bahwa diusia sekarang normal beberapa tahun mendatang menjadi disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Haris Hamid. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: Sah Media, 2017.
- Arif Maftuhin dkk. *Islam Dan Disabilitas: Dari Text Ke Kontext*. Yogyakarta: Gading, 2020.
- Azmi Mubarak. "Aksesibilitas Pusat Perbelanjaan Di Kota Malang Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 3, no. 2 (2021). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/789/618>.
- B1. *Ini Upaya Dan Strategi Kemdag Dukung Bisnis Network Marketing* (2021).
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bernadetta Tjandra Wulandari. *Bunga Rampai Berbagai Aspek Hukum Dalam Transaksi Konsemen Secara Digital Di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2021.
- Biro Humas. "Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas," 2020.
- Cheta Nilawaty. *victorialand Buat Lambang Universal Kosmetik Untuk Difabel Netra* (2021).
- Colin Barnes dan Geof Mercer. *Disabilitas Sebagai Pengantar*. Jakarta: PIC UIN Jakarta, 2007.
- Erlin Sudarwati. "Artikel Kebijakan Penyandang Disabilitas," n.d. Pusat Rehabilitasi Kemhan RI.
- Fadilah Nuraini Rustam. "Syarat Dan Prosedur Permohonan Seseorang Di Bawah Pengampuan," 2020. Syarat dan Prosedur Permohonan Seseorang di Bawah Pengampuan - DNT Lawyers %7C Indonesia Litigation Law Firm.
- Fajar Nugroho, Ahmad Raihan Harahap. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Goffar, Abdul. "Islamic Akademika : Jurnal Pendidikan & Keislaman." *Jurnal Pendidikan & Keislaman* 3, no. 1 (2018): 77–87.
- Happy Susanto. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Hengky Firmanda. "HAKIKAT KONTRAK MENURUT ROSCOE POUND DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONTRAK YANG BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN HIDUP," n.d. <https://media.neliti.com/media/publications/282153-hakikat-kontrak-menurut-roscoe-pound-dan-b857014f.pdf>.

- Hukum, Kementerian. "HAK PENYANDANG DISABILITAS: ANTARA TANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH (Disability Rights : Between Responsibility and Implementation By the Local Government)." *HAM* 11 (2020): 131–50.
- Iffah, Ukhtul, Hasanah Hasanah, and Baitur Rahman. "Pendidikan Islam Dan Hak Penyandang Disabilitas; Suatu Pandangan Komprehensif Dan Integratif." *Edupedia : Jurnal Studi Pendidikan Dan Pedagogi Islam* 5, no. 2 (2021): 1–3. <https://doi.org/10.35316/edupedia.v5i2.1092>.
- Izul Faiz. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas." *Sakina: Journal Of Family Studies* 5, no. 2 (2021). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/735/571>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. "Hasil Pencarian - KBBI Daring," n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>.
- Kumparan. 5 Label Fashion Yang Hadirkan Koleksi Untuk Penyandang Disabilitas (2018).
- Listyawati, Andayani. "KENYAMANAN PENGGUNAAN ALAT BANTU BAGI PENYANDANG." *Media Informasi Kesejahteraan Sosial*. 2 (2020): 193–204.
- M. Santoso, N. Apsari. "Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas." *Intermestic: Journal of International Studies* 1, no. 2 (2017): 166. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>.
- Masykur, Fuad & Ghofur, Abdul. "Pendidikan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Qur'an." *Tarbawi* 2, no. 2 (2019): 98–111.
- Moh. Kadafi. "Kisah Pasutri Disabilitas Kena Tipu Investasi Bodong." *Liputan6.com*, 2019. Kisah Pasutri Disabilitas Kena Tipu Investasi Bodong - Disabilitas *Liputan6.com*.
- Mohammad Yazid Mubarak. "Hak Dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum Dan Setelah Islam Datang." *Pendidikan Dan Keislaman* 6, no. 1 (2019): 120–32. <https://media.neliti.com/media/publications/290472-ha-k-hak-dan-kewajiban-kaum-disabilitas-d07105fc.pdf>.
- Muhammad Syariff, dkk, Nurul Qamar. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017.
- Ridho, Miftahur. "Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas." *Al-Bayan* 23, no. 1 (2017): 105–23.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Saifullah. *Buku Ajar Hukum Perdata Di Indonesia*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007.

- Santoso, Meilanny Budiarti, and Nurliana Cipta Apsari. "Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas." *Intermestic: Journal of International Studies* 1, no. 2 (2017): 166. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>.
- Soedharyo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Soejono Soekamto. *Metode Penelitian Hukum. Cet. 3*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- . *Metode Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Widinarsih, Dini. "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20, no. 2 (2019): 127–42.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Retorika Islam*. Jakarta: Khalifa, 2004.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

Lampiran-Lampiran



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sarah Nur Rahmawati
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 26 Februari 2000
3. Nomor Induk : 18220095
4. Fakultas/ Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
5. Alamat : Jl. Raya Semarang Ds. Beji Kec.
Jenu Kab. Tuban Jawa Timur
6. Email : Sarahnurr26@gmail.com
7. Nomor Telepon/ HP : 081368396699
8. Riwayat Pendidikan : RA. Manbail Futuh
MI. Manbail Futuh
Mts. Plus Darul ‘Ulum Jombang
MA Unggulan Darul ‘Ulum

